**ABSTRAK**

Pada masa kini permasalahan yang timbul sudah semakin kompleks dan menimbulkan berbagai akibat bagi masyarakat, diantaranya juga dating dari tindak pidana yang terjadi pada anak,khususnya saat seorang anak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana ringan maupun berat. Dalam pengertian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sejak tahun 2011 hingga 2019 KPAI menerima laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 11.492 kasus. Bahkan tahun 2018 kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Jumlah tersebut menunjukan banyaknya anak berhadapan dengan hukum tersebut menimbulkan berbagai stigma negatif terhadap anak, seperti seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku akan di „cap‟ sebagai penjahat oleh masyarakat disekitarnya, hal ini dapat menimbulkan efek negatif bagi mental seorang anak yang masih belum siap untuk menerima stigma tersebut. Selain itu, banyaknya kasus anak berhadapan dengan hukum menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan yang tak juga kunjung terselesaikan. Walaupun sudah ada alternatif diversi yang dapat dilakukan, namun dalam praktiknya diversi belum bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Maka bentuk lain dari diversi adalah dengan Revitalisasi Lembaga Adat sehingga menunjang penyelesain perkara anak dengan stigma yang lebih baik dibandingkan melalui pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang datanya didapatkan melalui studi kepustakaan dan penelitian langsung di lapangan. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan perkara anak tanpa stigma negatif bagi anak serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dengan adanya lembaga adat sebagai salah satu lembaga kehakiman di indonesia yang diberi legalitas oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Revitalisasi, Lembaga Adat, Tindak Pidana Anak.